



P U T U S A N

Nomor : 0327/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib) selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan



saksi- saksi Penggugat

di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor: 0327/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 24 Oktober 2011 dengan mengajukan alasan- alasan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah tanggal 14 April 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/11/IV/2004, tanggal 15 April 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa, sesaat akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Tengah selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Tangerang, Propinsi Banten karena sama- sama kerja selama kurang lebih 4 tahun, kemudian kembali lagi ketempat orang tua Penggugat hingga saat ini dan dalam pernikahan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK I, yang lahir pada tanggal 08 Maret 2008, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan percekocokan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berantakan;

Bahwa, pada tanggal 08 Februari 2010, Tergugat pergi tanpa pamit dengan meninggalkan selebar surat dengan tetangga yang isinya mengatakan bahwa Tergugat akan ke Jakarta, tidak usah disusul dan kalau mau menikah silahkan mengurus surat cerainya di Pengadilan Agama;

Bahwa, selama Tergugat pergi tersebut, hingga saat ini sudah berjalan selama 1 tahun 6 bulan lebih, tidak pernah kembali dan juga memberi kabar serta meninggalkan dan mengirim sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Bahwa, selama Tergugat pergi Penggugat telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan kawan-kawannya, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya, atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa telah teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak yang



diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada (2) dan (4);

Berdasarkan alasan - alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4);

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke



persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap kepersidangan meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 26 Oktober 2011 dan 26 Nopember 20011 dan ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalilnya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/11/IV/2004 tanggal 15 April 2004, (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Ghaib dari Kepala Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu



Utara Nomor : 140/193/2301/X/2011 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas
Penggugat di persidangan
telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-
masing bernama :

SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA,
memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut :

Bahwa saya adalah tetangga dekat Penggugat;

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah
menikah tahun 2004 yang lalu, saya hadir waktu
pernikahan, telah dikaruniai anak 1 orang
perempuan, sekarang anak tersebut ikut bersama
Penggugat dan setelah menikah Tergugat
mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal dirumah orang tua Penggugat kurang lebih
1 minggu setelah itu pindah ke Tangerang
Propinsi Jawa Barat karena pada saat itu
Penggugat dan Tergugat sama-sama kerja disana,
kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kembli ke
Desa Karang Tengah;

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis;



Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan selama itu Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan sekarang tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berjualan kue di sekolah;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya ;

SAKSI II, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya adalah saudara sepupu Penggugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah menikah tahun 2004 yang lalu dan saksi hadir waktu pernikahan, dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu pindah



ke Tangerang Propinsi Jawa Barat selama kurang lebih 4 tahun karena saat itu Penggugat dan Tergugat sama-sama kerja disana, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke Desa Karang Tengah;

Bahwa setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja akan tetapi pada awal bulan Februari 2010 yang lalu tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan juga anak Tergugat hingg sekarang;

Bahwa penyebabnya saya tidak tahu persis bahkan Tergugat pergi tanpa pamit sama Penggugat dan sekarang tidak tahu keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya ;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan kue disekolahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan



perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini kewenangan absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya karenanya sudah memenuhi syarat formil akta otentik dan telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat berkwalitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 08 Februari 2010 sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun secara terus menerus dan selama itu tidak memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak nomor 2 dan 4, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai alasan hukum sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah pula dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa saksi- saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai



saksi, memberikan keterangan di dalam persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan diberikan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat materil alat bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;

Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sebagai isteri sejak tahun 2010 yang lalu secara terus menerus tanpa memberikan jaminan nafkah sebagai kewajiban suami kepada isteri dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak sebagaimana tercantum pada angka 2 dan 4 sighth taklik talak yang termaktub pada bukti surat P. 1 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak redho terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana



dapat dilihat dari fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan oleh Majelis Hakim agar tetap bersabar dalam setiap persidangan;

Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kaidah dalam kitab Syarqawi Ala Tahrir yang berbunyi:

**من علق طلاقاً بصفة وقع به جو د ها عملاً
بمقتضى اللفظ**

Artinya: "*Barang siapa yang mengkaitkan talak dengan suatu sifat, maka talak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut, sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya*";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan



Tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan



sah dan patut untuk menghadap ke persidangan
tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth
taklik talak angka (2) dan (4);

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.
10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur
untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah
tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta
tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna
dicatat perceraian tersebut;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sejumlah Rp 356.000,- (tiga
ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur
dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal 29 Februari 2012 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah,
oleh kami **Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M .H.**
sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. SIRJONI.** dan
Drs. DAILAMI masing-masing sebagai Hakim Anggota,



putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu **Drs. ZARKONI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis ,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. SIRJONI

Drs. DAILAMI

Panitera Pengganti ,

Drs. ZARKONI.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000 ,-
Biaya Proses	= Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat 1x	= Rp	115.000,-
Biaya Panggilan Tergugat 2 x	= Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	= Rp	5.000,-
Biaya Materai	= Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp	356.000,-
(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)